



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NOMOR : 276.K/50.07/BLB/2019

TENTANG

**TIM PELAKSANA
PELAYANAN JASA PEMANFAATAN RESIDU BAUKSIT
UNTUK SEMEN GEOPOLIMER
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan jasa Pemanfaatan Residu Bauksit untuk Semen Geopolimer antara PT Well Harvest Winning Alumina Refinery dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara berdasarkan *Service Agreement* Nomor 100/LEG/WHW/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 perlu membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Jasa Pemanfaatan Residu Bauksit untuk Semen Geopolimer di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019, dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 922/KMK.05/2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836 K/73/MEM/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN JASA PEMANFAATAN RESIDU BAUKSIT UNTUK SEMEN GEOPOLIMER PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2019.

a

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Jasa Pemanfaatan Residu Bauksit untuk Semen Geopolimer, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Badan ini mempunyai tugas :
1. Melakukan analisis bahan baku;
 2. Melakukan simulasi *heat balance* menggunakan *Metsim/ FactSage*;
 3. Melakukan simulasi *mass balance* menggunakan *Metsim/ FactSage*;
 4. Melakukan simulasi pembuatan diagram alir menggunakan *Metsim/ FactSage*;
 5. Melakukan uji coba pembuatan semen geopolimer;
 6. Menyusun *draft* laporan akhir;
 7. Mempresentasikan hasil kegiatan;
 8. Menyampaikan laporan akhir sebagai dasar pembayaran BLU.
 9. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.
- KETIGA : Masa kerja Tim Pelaksana Pelayanan Jasa Pemanfaatan Residu Bauksit untuk Semen Geopolimer sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Badan ini selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 28 Januari 2020.
- KEEMPAT : Kepada Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Badan ini diberikan honorarium, uang lembur dan uang makan lembur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 selama masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan Kepala Badan ini, dengan rincian sebagai berikut :
- a. HONORARIUM :
- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Pengarah | : Rp. 750.000,-/bulan |
| 2. Penanggung Jawab | : Rp. 700.000,-/bulan |
| 3. Ketua | : Rp. 650.000,-/bulan |
| 4. Wakil Ketua | : Rp. 600.000,-/bulan |
| 5. Anggota | : Rp. 500.000,-/bulan |
| 6. Pembantu Lapangan | : Rp. 80.000,-/hari |
- b. UANG LEMBUR :
- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Golongan I | : Rp. 13.000,-/jam |
| 2. Golongan II | : Rp. 17.000,-/jam |
| 3. Golongan III | : Rp. 20.000,-/jam |
| 4. Golongan IV | : Rp. 25.000,-/jam |

c. UANG MAKAN LEMBUR :

1. Golongan I dan II : Rp. 35.000,-/hari
2. Golongan III : Rp. 37.000,-/hari
3. Golongan IV : Rp. 41.000,-/hari

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pelaksana Pelayanan Jasa Pemanfaatan Residu Bauksit untuk Semen Geopolimer sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Badan ini, dibebankan pada DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 29 Juli 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



KUSDIANA

Tembusan:


1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung;
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
4. Para Pejabat Teknis Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
5. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
6. Bendahara Pengeluaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 276.K/50.07/BLB/2019
TANGGAL : 2 Desember 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PELAYANAN JASA PEMANFAATAN RESIDU BAUKSIT
UNTUK SEMEN GEOPOLIMER
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Balitbang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengarah *)
2	Kepala Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara	Penanggung Jawab/Pemimpin BLU
3	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab/ Pejabat Keuangan BLU
4	Koordinator Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral	Penanggung Jawab/ Pejabat Teknis Mineral
5	Ir. Retno Wijayanti, M.A.B.	Ketua
6	Dr. Agus Wahyudi, S.Si., M.T.	Wakil Ketua
7	Ir. Nuryadi Saleh	Anggota *)
8	Kepala Bidang Afiliasi dan Informasi	Anggota
9	Kepala Subbidang Afiliasi	Anggota
10	Ir. Sariman	Anggota
11	Isyatun Rodliyah, S.Si., M.T.	Anggota
12	Hartanto Adhi Nugroho, S.E.,M.Ak.,Ak.,CA.	Anggota
13	Didit Adi Darmawan, S.T.	Anggota
14	Kukuh Nur Hidayat, S.T.	Anggota
15	Hasudungan Eric Mamby, M.T.	Anggota
16	Andina Septiarani, S.Si., M.I.L.	Anggota
17	Erika Arum Dianawati, A.Md.	Anggota
18	Suheri Pendi	Anggota
19	Tati Rohayati	Anggota
20	Nanang Hernawan	Anggota
21	Nofadilah Alamanda, A.Md.	Anggota
22	Yayah Rohayati, S.Si.	Anggota
23	Mutaqin	Anggota
24	Novahadina Suprinar, S.Si.	Anggota
25	Priatna	Anggota
26	Arum Ayuningtyas, S.T.	Anggota

*) Tanpa Honor

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

KUSDIANA